



S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor: - /Pdt.G/2010/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama
menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Talak yang
diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang
hasil bumi, bertempat tinggal di
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
selanjutnya disebut "PEMOHON";----

-----L A W A N-----
TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak
Ada, bertempat tinggal JAKARTA
SELATAN, selanjutnya disebut
-----"TERMOHON";-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----
----- Telah memeriksa berkas perkara;-----
----- Telah mendengar keterangan Pemohon;-----
----- Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar
keterangan saksi-saksi Pemohon;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat
Permohonannya tertanggal 30 Juni 2010 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di
bawah Register Perkara Nomor: - /Pdt.G/2010/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Juli 2010, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu 6 Oktober 2002 M atau 29 Rajab 1423 H, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: - ;-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon ada mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang tersebut dalam buku nikah;-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah Termohon selama kurang lebih 3 tahun, telah bergaul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:-----

ANAK I, berumur 6 tahun;-----

tidak diketahui namanya;-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia selama kurang lebih 4 tahun, namun setelah itu kerukunan dan kebahagiaan itu mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena:-----

Sering adanya campur tangan orang tua Termohon;-----

Keinginan saya untuk tinggal di tempat kelahiran saya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2006 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, karena saya hendak membawa Termohon untuk menengok orang tua saya dikampung, sebab ibu saya sedang sakit parah namun Termohon tidak bersedia mengikuti saya;-----

Bahwa sejak tanggal 25 Desember 2006 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;-----

Bahwa telah dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh almarhum ayah saya dan kakak-kakak saya, namun tidak berhasil;-----

Bahwa rumah tangga Pemohon sudah untuk dipertahankan dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali sehingga Pemohon berkesimpulan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Banggai:-----

PRIMAIR:-----

Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;-----

Menyatakan memberi izin Pemohon (RAHMAD) menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON);-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Jika Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengirim wakil/Kuasanya yang sah serta tidak mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat mengenai alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

----- Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan, harus dilakukan upaya mediasi. Oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan di dalam persidangan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:-, tertanggal 13 Maret 2009, beserta photocopynya yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P);-----

----- Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing yaitu:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah di Jakarta; -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun dan dikaruniai 2 anak; -

Bahwa pada Desember 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaranya adalah Pemohon ingin tinggal di kampungnya (Totikum), sementara Termohon tidak mau ikut Pemohon dan tetap tinggal di Jakarta;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2006 hingga sekarang;-----

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bersikeras menceraikan Termohon;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya;-

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Pemohon;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah di Jakarta;-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun dan dikaruniai 2 anak;-----

Bahwa pada Desember 2006 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah Pemohon ingin menetap di kampungnya (Totikum) sementara Termohon tidak mau ikut Pemohon dan tetap ingin tinggal di Jakarta;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2006 hingga sekarang;-----

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap bertekad menceraikan Termohon;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya;-

----- Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa untuk singkat dan lengkapnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 154 R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;---

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan atau juga tidak menyuruh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah dan tidak mengirim surat mengenai alasan ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon, namun untuk memutus perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani beban pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak ingin dan tidak betah tinggal bersama Pemohon di kampung halaman Pemohon di Banggai Kepulauan (Totikum) hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon ingin menetap di kampungnya (Totikum), sedangkan Termohon tidak bersedia ikut Pemohon dan tetap ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jakarta dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Desember 2006 hingga sekarang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, dinyatakan terbukti bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta dan terbukti bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun nama dan umur anak keduanya, Pemohon sendiri tidak mengetahuinya karena pada waktu Termohon melahirkan anak kedua, Pemohon dan Termohon sudah berpisah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan fakta bahwa Termohon tidak hidup bersama lagi dengan Pemohon sejak Desember 2006, harus dinyatakan terbukti bahwa kondisi rumah tangganya tidak harmonis karena masing-masing memilih tempat tinggalnya, Pemohon di wilayah Banggai Kepulauan sedangkan Termohon di Jakarta;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan-keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan ternyata telah terbukti perpecahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian terpenuhilah maksud isi Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 tersebut pada ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah; sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juncto Qs.Al Ruum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan

hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan perkembangan jiwa anak-anak mereka pada masa yang akan datang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan hukum yang ada, oleh karenanya perkaranya patut untuk diterima dan dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ; -

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.256.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Banggai pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. KOMARUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. SABIHA, M.H dan FAIZ, SHI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor:53/Pdt.G/2010/PA.Bgi, tanggal 02 Juli 2010 telah ditunjuk untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HJ. FATMAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dra. ST. SABIHA, M.H

Drs. KOMARUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ttd

FAIZ, SHI. M.H

HJ. FATMAH, S.Ag

Perincian...

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan Pemohon | Rp.115.000,- |
| 3. Panggilan Termohon | Rp.100.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah: | Rp.256.000,- |

(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disalin sesuai aslinya,
Banggai, 24 Agustus 2010
Panitera,

Drs. RUSDIN